

Jakarta, 21 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang diumumkan secara pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakart Pusat

Dengan hormat, Bersama ini saya:

Nama : NURMIATI LA ABUSALE

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah

(Dapil III Tehoru, Teluti Banda)

Alamat : Jln Abd Soulissa, RT 010/000, Desa Lesane, Kecamatan Kota

Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Maluku Tengah III (Kecamatan Tehoru, Teluti, Banda). Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Masohi,

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Maluku Tengah III (Kecamatan Tehoru, Teluti, Banda) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang diumumkan secara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal: 21 Maret 2024

Jam : 22:27 WIB

- Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 13 Maret 2024 [Bukti P 2];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah III Nomor Urut 1 dari partai politik Amanat Nasional (PAN) [Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024, pukul WIB:
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi proses perhitungan perolehan suara oleh Ketau TPS di TPS 01, 02, 03, 04, 05 di Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan tidak transparan, terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih terhadap surat suara;
- b. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pada poin (a) telah dilaporkan oleh Pelapor (Iwan Hatuina) sebagaimana dituangkan dalam formulir model B.1 (Formulir Laporan), sehingga pada tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Tehoru telah menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan 05 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru;
- Bahwa dalam menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tehoru maka PPK Kecamatan Tehoru hanya melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 02 dan 03 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru;
- d. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tehoru terdapat suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil III pada formular C-Hasil Salinan tidak ada, dan kemudian menjadi ada setelah dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 02 dan 03 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru, Kabupatem Maluku Tengah;
- e. Bahwa berdasarkan hal ini maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menilai PPK Kecamatan Tehoru dengan tidak melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01, 04, 05 desa Yaputi maka merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip professional, serta Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi No. 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 yang menegaskan dan

- memerintahkan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah harus segera melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01, 04, 05 Desa Yaputi Kecamatan Tehoru;
- f. Bahwa sampai dengan dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, Pihak KPU Maluku Tengah tidak melaksanakan isi rekomendasi sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Tengah III yakni Kecamatan Tehoru, Teluti, Banda (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat Saya,

Pemohon

NURMIATI LA ABUSALE